

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mampu meningkatkan perkembangan usaha dari salah satu anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Produk pembiayaan ini adalah produk pembiayaan yang utama yang dikembangkan koperasi tersebut. Dalam penerapan bagi hasil pada akad *mudharabah* menggunakan pendekatan *profit sharing* atau bagi hasil dari laba bersih. Pengembalian modal pada akad *mudharabah* adalah dengan cara pembayaran di akhir kontrak. Dan ditambah lagi dengan adanya investasi *mudharabah* selama proses pembayaran tersebut yang dapat membuat para anggota memiliki simpanan dana di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.
2. Dampak dari pemberian pembiayaan akad *mudharabah* pada usaha mikro menengah yang di aplikasikan di dalam usaha milik bapak Parlan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sangat membantu *mudharib* dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta dapat

menambah omset penjualan karena adanya pembiayaan yang diberikan tersebut.

Dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* cukup mudah dan tidak mempersulit calon *mudharib* atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, selain itu juga penerapan bagi hasil yang menggunakan pendekatan *profit sharing* atau pembayaran dengan bagi hasil yang menggunakan laba bersih tidak terlalu memberatkan *mudharib*. Karena jika *mudharib* tidak mengalami keuntungan yang banyak maka porsi pembayaran bisa sesuai dengan hasil yang di dapatkan oleh *mudharib*. Kemudian dari pembayaran diakhir kontrak tersebut juga terdapat investasi *mudharabah* dimana pihak KSPPS Al-Bahjah memberikan peluang untuk menabung dana sembari menambah modal ketika telah habis dan dapat meningkatkan usaha agar lebih maju lagi untuk tahun-tahun berikutnya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

### **1. Bagi Lembaga**

Seperti yang sudah diketahui bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* dalam bidang Keuangan Syariah sangat jarang dijumpai yang menerapkan dengan system yang benar-benar Syariah, maka dari itu

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebaiknya tetap menjalankan akad *mudharabah* yang benar-benar Syariah, agar semua masyarakat tahu bagaimana pelaksanaan akad-akad Syariah dalam system keuangan Islam yang benar-benar Syariah tanpa merugikan pihak lain dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

## 2. **Bagi Peneliti selanjutnya**

Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi hasil penelitian selanjutnya yang tertarik dengan pelaksanaan akad *mudharabah* adalah untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pelaksanaan akad *mudharabah* dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengembalian, pengumpulan dan segala sesuatu, agar penelitian bisa dilaksanakan dengan baik dan hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik.